

MENGENAL PROFESI NOTARIS MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Imelda Martinelli¹, Malvin Jati Kuncara Alam², Samantha Elizabeth Fitzgerald³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: imeldam@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: malvin.205190137@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: samantha.205210147@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The Republic of Indonesia as a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees certainty, order and legal protection, and requires authentic written evidence regarding acts, agreements, stipulations, and legal events made before or by a Notary. It is interpreted that a notary is a public official authorized to make authentic deeds and must be determined by laws and regulations. Public officials who carry out the profession in providing legal services to the community, need to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty. Authentic deeds and private deeds are legal acts for interested parties, containing an agreement on legal relations on rights and obligations regarding subjects and objects. This agreement will be binding and interrelated on the substance of the agreement. The power of this deed in addition to making laws for related parties, can function as evidence in the form of writing having special evidentiary power before the court (Article 1866 of the Civil Code). The procedure for providing materials, discussions, and questions and answers will be used in carrying out this dedication to residents, which is located at SMA 17 West Jakarta. The activity begins with a presentation of material regarding the notary profession to be of interest in the future. The materials to be delivered include an introduction to the description of a notary, authentic deeds, functions of a notary, notary authority, and responsibilities of a notary. After the presentation was carried out, dialogue and question and answer stages related to the substance that has been informed. The results of the dedication application activities obtained ideas and descriptions on various data regarding the notary profession and the Notary Code of Ethics.

Keywords: Profession, Notary, Deed, Legal Certainty.

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia selaku negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Dimaknai bahwa notaris adalah pejabat umum berwenang dalam membuat akta otentik dan keharusan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Akta otentik dan akta di bawah tangan merupakan perbuatan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berisikan kesepakatan hubungan hukum atas hak dan kewajiban mengenai subjek dan objek. Kesepakatan ini akan mengikat dan saling berkaitan pada substansi perjanjian. Kekuatan akta ini selain menjadikan undang-undang bagi pihak-pihak terkait, dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa tulisan mempunyai kekuatan pembuktian istimewa di depan pengadilan (Pasal 1866 KUHPerduta). Tata cara pembekalan materi, diskusi, dan tanya jawab hendak digunakan dalam melaksanakan kegiatan dedikasi kepada warga ini yang berlokasi di SMA 17 Jakarta Barat. Kegiatan diawali dengan paparan materi berkenaan dengan mengenal profesi notaris menjadi peminatan di masa depan. Pokok-pokok materi yang hendak diinformasikan meliputi pengenalan terhadap gambaran Notaris, akta otentik, fungsi notaris, kewenangan notaris, tanggung jawab notaris. Sesuai paparan dilakukan, terdapat tahap dialog dan tanya jawab berkaitan dengan substansi yang telah di informasikan. Hasil aktivitas penerapan dedikasi diperolehnya pemikiran serta uraian menimpa bermacam data seputar profesi notaris serta Kode etik Notaris.

Kata Kunci: Profesi, Notaris, Ata, Kepastian Hukum.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia selaku negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UJN).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang menawarkan serta memberi jasa pelayanan di masyarakat bidang hukum perdata supaya hak (dan kewajiban) atas suatu peristiwa atau hak (dan kewajiban) atas suatu perbuatan tercapai ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Pasal 1866 KUHPperdata menyampaikan bahwa “Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah.” Bukti tulisan ini dapat berupa akta di bawah tangan atau akta autentik dibuat oleh Notaris. Misalnya, antara lain diatur Pasal 613 KUHPperdata, sebagai berikut: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.” Pernyataan pasal ini memberikan pandangan adanya kebebasan para pihak untuk memilih pembuatan akta.

Penyebutan pejabat umum di atas adalah Notaris. Bilamana dikaitkan dengan Pasal 4 KUHPperdata memberikan arti lainnya, yaitu: “Dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan-Ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, bagi orang-orang bangsa Eropah diseluruh Indonesia ada register-register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan dan perceraian dan kematian. Pegawai-pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register-register tersebut, dinamakan pegawai catatan sipil.”

Ketentuan Pasal 4 KUHPperdata tersebut di atas ditambahkan pembatasan secara tegas oleh Tan Thong Kie bahwa: “Seorang Notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik, yang kesemuanya wewenang kepolisian; ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran (bukan akta kenal, atau *akte van bekenndheid*) yang kesemuanya adalah wewenang pegawai Kantor Catatan Sipil. Walaupun akta kenal biasanya dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.”(Tan Thong Kie, 2013).

Oleh undang-undang akta otentik dibuat dihadapan Notaris dan PPAT. Bilamana perjanjian yang dibuat para pihak tidak memenuhi ketentuan undang-undang, perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Pasal 617 KUHPperdata menegaskan bahwa “Tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan.”

Dalam Pasal 15 ayat (1) UJN menyatakan “Notaris berwenang adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UJN, Pasal 16 UJN melanjutkan kepada kewajiban Notaris bertanggung jawab terbagi 3, yaitu (1) prosedur pembuatan akta; (2) Penyimpanan minuta akta; dan (3) originalitas akta.

Seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bersalah. Berhubungan dengan kesalahan Notaris, maka istilah yang digunakan merupakan *beroepsfout*. *Beroepsfout* adalah istilah yang secara spesifik digunakan untuk menunjukkan kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan posisi khusus, yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dibuat dalam pelaksanaan suatu jabatan. Kesalahan ini mengacu

pada pengertian kesalahan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana (Sjaifurrachman, 2011).

Notaris dalam menjalankan tugas ini tunduk kepada aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Etika Profesi Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peminatan Hukum Perdata adalah peminatan dipilih oleh mahasiswa yang ingin menjadi notaris. Dalam peminatan ini akan mempelajari hukum orang, hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum perikatan, hukum benda, hukum waris, dan hukum harta kekayaan. Pembekalan pemberian materi kuliah ini, mahasiswa sudah dipersiapkan diawal ilmu dan pengetahuan berkenaan profesi notaris.

Pemaparan materi ini membantu mahasiswa mengenal profesi notaris yang dapat menjadi pilihan dan peminatan para siswa ke depannya. Pengenalan materi ini ditemukan pada penawaran mata kuliah berisikan teori dan praktik, sehingga mahasiswa dapat memahami dengan baik apa yang akan diikuti selama perkuliahan berlangsung. Bahkan dosen akan membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pemilihan minat profesi hukum. Penulis berkehendak untuk menjadi salah satu pihak yang memberikan pembekalan mengenai profesi notaris kepada anak-anak dan para tenaga guru di SMA 17 Jakarta Barat, agar memahami fungsi notaris sebagai pekerjaan yang keterangannya dapat diyakini benar dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait. Tema sosialisasi ini, yaitu “MENGENAL PROFESI NOTARIS MENJADI PEMINATAN SISWA DI MASA DEPAN.” Pokok-pokok materi yang hendak diinformasikan meliputi pengenalan terhadap gambaran Notaris, akta autentik, fungsi notaris, kewenangan notaris, tanggung jawab notaris.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Realisasi pengabdian kepada masyarakat di SMA 17 Jakarta Barat diaktualisasikan dengan beberapa tahapan, yaitu: penggalian siswa-siswa mengenai pengetahuan yang cukup mengenai profesi notaris, memahami profesi notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban seseorang dalam peristiwa atau perbuatan hukum di dalam masyarakat.

Pengetahuan profesi notaris ini dilakukan dengan menelusuri data-data sekunder pemilihan beberapa buku, jurnal, artikel, koran, ataupun media internet; penataan proposal dicoba buat membagikan cerminan kepada mitra menimpa aktivitas dedikasi kepada warga yang hendak dilaksanakan oleh Periset; pengurusan perizinan dicoba cocok dengan prosedur ataupun peraturan pihak mitra ialah SMA 17 Jakarta Barat; realisasi PKM dicoba secara luring, menyusun luaran yang hendak di informasikan dalam seminar nasional; penataan laporan kemajuan PKM berisi menimpa progres penerapan PKM selaku data kepada pihak Universitas Tarumanagara; serta penataan laporan akhir berisi totalitas penerapan aktivitas PKM dan hasil PKM selaku pertanggungjawaban penerapan oleh Periset kepada Pihak Universitas Tarumanagara.

Dalam kegiatan realisasi dedikasi kepada warga di SMA 17 Jakarta Barat, partisipasi mitra dalam diwujudkan dalam bermacam- macam wujud, ialah: mengantarkan data tentang terdapatnya penerapan dedikasi kepada warga kepada siswa ke SMA 17 Jakarta Barat; mengadakan koordinasi dengan pimpinan kelas di tiap- tiap kelas X serta XI buat menjajaki aktivitas dedikasi kepada warga; serta menyusun absensi yang diperlukan pada dikala penerapan dedikasi kepada warga di SMA 17 Jakarta Barat buat menjajaki aktivitas dedikasi kepada warga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Profesi di bidang hukum di Indonesia, antara lain adalah notaris. Pada bagian Menimbang (b) UJN disebutkan notaris sebagai pejabat umum. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Dimaknai pasal tersebut bahwa notaris adalah pejabat umum berwenang dalam membuat akta autentik dan keharusan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian bagian (c) dinyatakan bahwa “Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pelayanan diartikan dalam konteks yang komprehensif, tidak hanya terkait pembuatan akta dan pelegalisasiannya di bawah tangan atau memberikan konsultasi atau nasihat hukum berkaitan dengan bidang kenotariatan, tetapi notaris juga bertanggung jawab atas sejumlah aspek pemberian kemudahan publik memperoleh data tentang syarat dan ketentuan terkait pembuatan akta autentik, serta sikap notaris beserta personelnnya dalam membantu klien (Luh Putu Cynthia Gitayani, 2018). Oleh karena itu, Notaris memberikan layanan dan bantuan anggota masyarakat ketika mereka berhadapan langsung dengan pejabat umum yang mempunyai otoritas kekuasaan, misalnya pembuatan akta autentik (perjanjian jual beli).

Pejabat umum menurut Subekti, selaku pegawai umum yang dimaksudkan berlaku seseorang notaris, seseorang hakim, seseorang juru sita pada sesuatu majelis hukum, seseorang pegawai Catatan Sipil, serta sebagainya. Dengan demikian hingga sesuatu akta notaris, sesuatu pesan vonis Hakim, sesuatu pesan proses verbal yang terbuat oleh seorang juru sita Majelis hukum serta sesuatu pesan pernikahan yang terbuat oleh Pegawai Catatan Sipil merupakan akte- akte otentik (Subekti, 2001).

Dalam Pasal 15 ayat (1) UJN menyatakan “Notaris berwenang adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UJN dan Pasal 16 UJN melanjutkan kepada kewajiban Notaris bertanggung jawab terbagi 3, yaitu (1) prosedur pembuatan akta; (2) Penyimpanan minuta akta; dan (3) originalitas akta.

Akta otentik yang termaktub dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa “akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Isi pasal tersebut dimaksudkan adanya suatu perintah dalam bentuk undang-undang mengenai bentuk akta autentik dibuat oleh pejabat berwenang membuatnya. Di luar dari akta-akta lainnya bukan akta otentik, melainkan akta di bawah tangan dituliskan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu, akta otentik mempunyai kekuatan, adalah membuktikan para pihak menerangkan; kesungguhan peristiwa telah terjadi (unsur mengikat); kehadiran pihak ketiga (menghadap di depan notaris).

Apabila para pihak bertemu dengan seorang notaris, menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk membuat suatu perjanjian dan meminta notaris membuat akta, itulah disebut dihadapan notaris. Selain itu, dihadapan berarti telah disaksikan oleh negara dan mengandung kepercayaan dan ketidakberpihakan. Setelah notaris mendengarkan, notaris juga memberikan usulan atau mengendalikan materi disajikan masing-masing para pihak, jika kesepakatan tidak bertemu atau

memaksakan kehendak. Pengendalian dilakukan oleh notaris, upaya menciptakan kehendak bersama rasional atas sesuatu hal tertentu dituangkan klausula-klausula dalam perjanjian.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1339 menyatakan sebagai berikut “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.” Kebebasan substansi yang ada di dalam akta notaris didasari kesepakatan para pihak, untuk hal tertentu mengenai tanah adanya pembatasan kebebasan. Kesepakatan itu tidak hanya dilahirkan oleh para pihak yang menyetujui secara langsung, termasuk hal-hal “tidak langsung” bersama menjadi bagian tidak terpisahkan.

Menurut Subekti, perkataan “*acte*” (Bahasa Perancis) merujuk Pasal 108 KUHPdata adalah suatu perbuatan hukum, bukan diartikan surat atau tulisan. Perbuatan hukum akan diawali dengan pembuatan akta autentik oleh notaris, dipenuhi syarat-syarat pada para pihak (penghadap), diatur Pasal 39 ayat (1) UJN mengemukakan bahwa: “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.”

Pemenuhan syarat-syarat pada pasal di atas tersebut, dapat ditinjau dari pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertimbangan filosofisnya adalah keinginan negara untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Pada Pasal 39 ayat (1) UJN bersifat kumulatif. Pasal tersebut dimaknai ganda bahwa hak setiap warga negara sebagai penghadap diukur batas minimal usia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. Artinya kata cakap merujuk Pasal 330 jo Pasal 1320 KUHPdata, yaitu terpenuhinya usia 21 tahun.

Landasan sosiologis dari perubahan ketentuan usia bahwa ketentuan terpaut batasan kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan sesuatu kesimpangsiuran serta keragu-raguan digolongan para notaris/ PPAT, sebab bila menjajaki Pasal 39 ayat(1) Undang- Undang Jabatan Notaris hingga umur 18 tahun buat jadi penghadap dihadapan notaris sudah berhak buat jadi pihak dalam suatu perjanjian, tetapi realitasnya berbeda terhadap pembuatan akta- akta yang berhubungan dengan tanah(PPAT) tidak berlaku sebab pada dikala hendak didaftarkan di BPN(Tubuh Pertahanan Nasional) nyatanya ditolak oleh BPN dengan alibi kalau BPN tidak tunduk pada Undang- Undang Jabatan Notaris, sebab BPN senantiasa berpedoman pada syarat batasan kedewasaan bagi Pasal 330 Ayat(1) KUHPdata ialah umur 21 tahun selaku landasan yuridis.

Pandangan undang-undang akta otentik dibuat dihadapan Notaris dan PPAT, sebagai contoh perbuatan hukum jual beli tanah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah secara garis besar bahwa setiap perjanjian berkaitan dengan hak atas tanah keharusan dibuat akta oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Agraria. Bilamana perjanjian yang dibuat para pihak tidak memenuhi ketentuan undang-undang, perjanjian itu menjadi batal demi hukum (*null and void*). Pasal 617 KUHPdata menekankan bahwa “Tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan.” Ketentuan khusus ini akan membatasi kebebasan para pihak di dalam perjanjian, terutama akta notaris, adalah bersifat imperatif yang bila tidak dipenuhi akan mengakibatkan batalnya kontrak bahkan secara formal telah disepakati tersebut, akibat bertentangan dengan undang-undang yang mengharuskannya (Ricardo Simanjuntak, 2018). Ketentuan pasal di atas, bukan hanya merupakan syarat dipenuhi, melainkan keharusan pada kebendaan tak bergerak.

Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat oleh para pihak berkehendak untuk dijadikan bukti suatu peristiwa terjadi ditandai dengan tandatangan. Syarat ini diatur Pasal 1874 KUHPdata secara garis besar dapat dikatakan adanya tanda tangan pada tulisan di bawah tangan; isi tulisan itu diketahui oleh para pihak; dipersamakan cap jempol bertanggal dari

seorang notaris. Akta ini disebut akta diakui, sejak diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan, memberikan pembuktian yang sama seperti akta otentik (Pasal 1875 KUHPdata). Jadi, akta otentik bersifat mengikat dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna, tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian yang lain.

Oleh karena itu, dalam isi akta autentik akan ditemukan dua kata, yaitu akta dibuat “dihadapan” Notaris dan (para) “penghadap” (*ten overstaan*) menandatangani akta (Herlien Budiono, 2014). Dimaksudkan dihadapan, suatu yang dibuat oleh dan dibuat oleh Notaris (Pasal 1868 KUHPdata). Sedangkan Pasal 1870 KUHPdata menyebutkan “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” Keistimewaan pada akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya yang dianggap melekat pada akta itu sendiri (Dedy Pramono, 2015).

Perjanjian lahir dalam hubungan hukum profesi, dilihat dari hubungan keperdataan antara profesi dan penyandang jasanya, maka ada dua prestasi perikatan. Pertama, prestasi yang menjanjikan suatu hasil dan kedua adalah prestasi yang menjanjikan suatu usaha. Prestasi dimaksudkan adalah kewajiban yang harus dibebankan dan dilaksanakan pihak debitur dan pihak kreditur (para pihak) saling bersilang atau searah disesuaikan pada model perjanjian itu sendiri.

Profesi hukum tidak akan lepas dari sikap moral manusia dalam melaksanakan tugasnya. Etika menurut Shidarta selaku sistem nilai. Bila kita bicara tentang etika profesi hukum, berarti kita pula berdialog tentang sistem nilai yang jadi pegangan sesuatu kelompok profesi, menimpa apa yang baik serta yang kurang baik bagi nilai- nilai profesi itu. Umumnya nilai- nilai itu diformulasikan dalam sesuatu norma tertulis, yang setelah itu dinamakan kode etik (Shidarta, 2006).

Etika profesi layak diberikan dan diperkenalkan kepada penyandang profesi hukum. Ada kekhasan etika hukum berdasarkan wilayah kerja penyandang profesi yang sarat dengan keterkaitan etis. Menurut Franz Magnis- Suseno, etika profesi bisa ditegakkan bilamana terpenuhi ketentuan 3 karakteristik moralitas yang utama, ialah (Franz Magnis- Suseno, 1991):

1. Berani berbuat dengan berniat berperan cocok dengan tuntutan profesi,
2. Sadar hendak kewajibannya, dan
3. Mempunyai idealisme yang besar.

Kehadiran etika profesi (di luar etika profesi-ajaran moralitas tersedia) esensial secara konstan sebab faktor- faktor semacam demikian:

1. Kita jadi lebih terombang- ambing serta kewalahan butuh menjajaki moralitas yang mana karena kita tinggal dalam warga yang makin hari meningkat pluralistik, pula tercantum dalam bidang moral.
2. Modernisasi bawa perkembangan yang besar dalam struktur keperluan serta nilai warga, sehingga menantang pemahaman- pemahaman moral tradisional.
3. Terdapatnya pelbagai pandangan hidup yang menawarkan diri selaku penuntun hidup, yang tiap- tiap dengan ajarannya sendiri mengarahkan gimana manusia wajib hidup.
4. Etika pula dibutuhkan oleh kalangan agama yang di satu pihak dibutuhkan buat menciptakan bawah kemantapan dalam iman keyakinan mereka, di lain pihak ingin berpartisipasi tanpa takut- takut serta dengan tidak menutup diri dalam seluruh ukuran kehidupan warga yang lagi berganti itu.

Etika profesi Notaris atau dikenal sebutan nama Kode Etik Notaris, Pasal 1 angka (1) dinyatakan sebagai berikut: “Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris,

termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.” Kode Etik Notaris diperjelas di Pasal 83 bahwa “(1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris dan (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan majelis Pengawas. Hal ini berarti, Kode Etik notaris bertujuan di satu pihak menjaga martabat yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi klien (Anik Suryani, 2016). Dengan demikian, hubungan saling berkaitan diantara notaris dan klien sehingga tanggung jawab dan iktikad baik, tidak saja ada di tangan notaris melainkan juga di pihak klien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai otoritas kekuasaan diberikan oleh negara. Otoritas ini akan terfungsikan pada saat notaris bertemu dan berhadapan dengan anggota masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Akta berisikan subjek dan objek didasarkan pada kebebasan berkontrak dan pembatasan kebebasan berkontrak. Di sisi yang lain, akta dijadikan alat bukti sempurna di dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terwujudnya karya ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lainnya sudah ikut mendukung proses realisasi pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

Buku

- Budiono, H. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kie, TT. (2013). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz et al. (1991). *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. APTIK-Gramedia, Jakarta.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama, Jakarta.
- Simanjutak, R. (2018). *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan, Jakarta.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung.

Jurnal

- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica, Volume 12*. (No. 3). <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf>
- Suryani, A. (2016). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik. *Jurnal Repertorium, Volume 3*. (No. 2). <https://media.neliti.com/media/publications/213182-none.pdf>
- Gitayani, L. (2019). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 3*. (No. 3). DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p03>
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48870>

(halaman kosong)